



**PUTUSAN**  
Nomor 573 K/Pdt.Sus-Pailit/2024

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus kepailitan (gugatan lain-lain) pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **ROY REVANUS ANADARKO**, bertempat tinggal di Jalan Manyar Kerta Adi VI/12-T-506, Kelurahan Manyar Sabrangan, Kecamatan Mulyorejo;
2. **SOEDARSONO**, bertempat tinggal di Jalan Brawijaya 25, Kelurahan Sawunggaling, Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur;
3. **ALBERT BUDI DHARMAWAN**, bertempat tinggal di Jalan PSJ Taman Pasadena D7/14, Kelurahan Ketajen, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur;
4. **PT. ALAM GALAXY (DALAM PAILIT)**, yang diwakili oleh Direktur, Ir. Roy Revanus Anadarko, berkedudukan di Jalan Kertajaya Indah Timur Nomor 33, Surabaya, Provinsi Jawa Timur;

kesemuanya dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. A. Patramijaya, S.H., LL.M., dan kawan-kawan, Para Advokat Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Patra M Zen & Partners, beralamat di Graha Macella, Jalan Bintaro Utama III-A Nomor 12 B, Tangerang Selatan, 15221, berdasarkan masing-masing Surat Kuasa Khusus tanggal 30 November 2023;

Para Pemohon Kasasi;

T e r h a d a p

**HADI SUTIONO**, bertempat tinggal di Jalan Trunojoyo 29 RT. 1 RW. 12, Kelurahan Dr. Soetomo, Kecamatan Tegalsari, Kota Surabaya, dalam hal ini memberikan

Halaman 1 dari 14 hal. Put. Nomor 573 K/Pdt.Sus-Pailit/2024



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

kuasa kepada Amanda Rizky Hutama, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Amir Burhannudin & *Partners Advocate and Legal Consultant*, di Jalan Dinoyo Nomor 49, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Agustus 2023;  
Termohon Kasasi;

D a n

**TIM KURATOR PT. ALAM GALAXY (DALAM PAILIT)**, berkedudukan di Jalan Barata Jaya XX Nomor 46, Kelurahan Barata Jaya, Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yohanes Roy Coastrio, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada *Law Office Roy Coastrio & Partners*, beralamat di Jalan Barata Jaya XX Nomor 46, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 September 2023;  
Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan gugatan lain-lain di depan persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya dan memohon untuk memberikan putusan sebagai berikut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan lain-lain Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III telah melakukan kesalahan atau kelalaian dalam tugas pengurusan Perseroan PT. Alam Galaxy (dalam pailit) dalam bentuk tidak menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Periode Tahun 2022;

Halaman 2 dari 14 hal. Put. Nomor 573 K/Pdt.Sus-Pailit/2024



3. Menyatakan secara hukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan kesalahan atau kelalaian dalam tugas pengelolaan Perseroan PT. Alam Galaxy (dalam pailit) dalam bentuk tidak menyampaikan Laporan Tahunan Periode Tahun 2022;
4. Menyatakan secara hukum Tergugat I dan Tergugat II (selaku Direksi), dan Tergugat III (selaku Komisaris) telah melakukan kesalahan atau kelalaiannya dalam menjalankan tugas dan wewenang selama Pengelolaan Perseroan PT. Alam Galaxy (dalam pailit) sehingga harta Perseroan dalam keadaan insolvensi;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk menyerahkan Laporan Tahunan Periode Tahun 2022 kepada Turut Tergugat dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah putusan perkara ini memperoleh kekuatan hukum tetap;
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk menyerahkan dokumen perusahaan kepada Turut Tergugat dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah putusan perkara ini memperoleh kekuatan hukum tetap, berupa:
  - (1) Daftar seluruh harta PT. Alam Galaxy (dalam pailit) baik harta tidak bergerak maupun bergerak baik berwujud (*tangible*) maupun tidak berwujud (*intangible*);
  - (2) Dokumen kepemilikan atas seluruh harta PT. Alam Galaxy (dalam pailit) baik harta tidak bergerak maupun bergerak baik berwujud (*tangible*) maupun tidak berwujud (*intangible*);
  - (3) Daftar rekening tabungan, daftar deposito, daftar rekening giro, daftar efek, daftar saham, sertifikat merek, sertifikat hak kekayaan intelektual, daftar reksadana, daftar asuransi, daftar obligasi, dan daftar-daftar lain yang berhubungan dengan lembaga keuangan dan perbankan, atas nama PT. Alam Galaxy (dalam pailit), beserta bukti-bukti dan/atau dokumen-dokumen yang melengkapinya;
  - (4) Dokumen-dokumen yang berhubungan dengan perjanjian-perjanjian baik notariil atau bawah tangan, kontrak-kontrak dan akta-akta, atas nama PT. Alam Galaxy (dalam pailit), yaitu:
    - a. Seluruh perjanjian komersial, kredit, utang-piutang, jual beli,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sewa-menyewa, *leasing*, dan perjanjian-perjanjian lainnya dengan pihak ketiga yang berhubungan dengan harta PT. Alam Galaxy (dalam pailit);
- b. Seluruh kontrak-kontrak PT. Alam Galaxy (dalam pailit) dengan pihak ketiga yang berhubungan dengan harta PT. Alam Galaxy (dalam pailit);
  - c. Seluruh akta-akta PT. Alam Galaxy (dalam pailit) dengan pihak ketiga yang berhubungan dengan harta PT. Alam Galaxy (dalam pailit);
  - d. Daftar gaji Direksi dan Komisaris PT. Alam Galaxy (dalam pailit);
  - e. Daftar karyawan dan Daftar gaji Karyawan PT. Alam Galaxy (dalam pailit);
  - f. Daftar penjualan harta PT. Alam Galaxy (dalam pailit) baik harta tidak bergerak maupun bergerak baik berwujud (*tangible*) maupun tidak berwujud (*intangible*);
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II serta Tergugat III untuk bertanggung jawab baik sendiri-sendiri ataupun secara tanggung renteng terhadap kerugian Perseroan;
8. Memerintahkan kepada Turut Tergugat untuk mengajukan permohonan pailit terhadap masing-masing harta kekayaan Tergugat I atau Tergugat II atau Tergugat III baik secara sendiri atau terpisah maupun secara bersama-sama, apabila harta kekayaan Perseroan tidak mencukupi membayar seluruh kewajiban Perseroan;
9. Menyatakan secara hukum keputusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*), meskipun Para Tergugat dan/atau Turut Tergugat mengajukan kasasi atau peninjauan kembali dan ataupun mengajukan upaya hukum lainnya;
10. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III untuk membayar semua biaya perkara yang timbul karena gugatan ini secara tanggung renteng;

Atau:

Halaman 4 dari 14 hal. Put. Nomor 573 K/Pdt.Sus-Pailit/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Ketua Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya berpendapat lain, maka untuk dan demi peradilan yang baik, peradilan yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Pancasila, dan UUD 1945, serta semangat penegakkan hukum dalam era reformasi hukum, mohon dapat diberikan Putusan Hakim yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, II, III dan IV mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- I. Eksepsi kompetensi absolut, Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya tidak berwenang mengadili sengketa terkait keberatan pemegang saham terhadap Direksi dan Komisaris hanya tidak menyusun laopran keuangan karena hal tersebut masuk dalam ranah Pengadilan Umum;
- II. Penggugat tidak memiliki *legal standing* (*diskualifikasi in person*) (*gemis aanhoedanigheid*) untuk mengajukan gugatan lain-lain Nomor 38/2023 karena UUK & PKPU mengatur secara limitatif pihak-pihak yang berhak mengajukan gugatan lain-lain;
- III. Gugatan Lain-lain Nomor 38/2023 *premature* karena Pasal 68 UUPT memberikan kesempatan kepada Direksi menyusun laporan keuangan 6 (enam) bulan setelah tahun buku perseroan berakhir atau tutup buku;
- IV. Gugatan Lain-lain Nomor 38/2023 tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*) karena tidak ada dasar Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III bukan merupakan subjek hukum yang diperbolehkan beracara di dalam Gugatan Lain-lain Nomor 38/2023;
- V. Gugatan Lain-lain Nomor 38/2023 Penggugat *error in persona* karena Penggugat keliru menarik pihak pada perkara *a quo*, di mana Penggugat seharusnya menempatkan Turut Tergugat *in casu* dan Turut Tergugat sebagai Tergugat;
- VI. Dalil khusus Tergugat III: Gugatan Lain-lain Nomor 38/2023 tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*) karena tidak menyebutkan dasar hukum yang untuk Tergugat III;

Halaman 5 dari 14 hal. Put. Nomor 573 K/Pdt.Sus-Pailit/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- VII. Gugatan Lain-lain Nomor 38/2023 tidak jelas atau kabur (*obscur libel*) karena salah menggunakan dasar hukum dalam penyusunan Gugatan Lain-lain Nomor 38/2023;
- VIII. Gugatan Lain-Lain Nomor 38/2023 disusun dengan pertentangan antara posita dan petitum dalam Gugatan Lain-lain Nomor 38/2023 sehingga mengakibatkan Gugatan Lain-Lain Nomor 38/2023 tidak jelas atau kabur (*obscur libel*);
- IX. Gugatan Lain-lain Nomor 38/2023 cacat hukum karena petitum Penggugat tidak didukung dengan uraian dalam posita pada Gugatan Lain-lain Nomor 38/2023;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya telah memberikan Putusan Nomor 38/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2023/PN Niaga Sby *juncto* Nomor 54/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Sby, tanggal 27 November 2023, yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan lain-lain Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan secara hukum Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan kesalahan atau kelalaian dalam tugas pengelolaan Perseroan PT. Alam Galaxy (dalam pailit) dalam bentuk tidak menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Periode Tahun 2022;
3. Menyatakan secara hukum Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan kesalahan atau kelalaian dalam tugas pengelolaan Perseroan PT. Alam Galaxy (dalam pailit) dalam bentuk tidak menyampaikan Laporan Tahunan Periode Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021;
4. Menyatakan secara hukum Tergugat I dan Tergugat II (selaku Direksi), dan Tergugat III (selaku Komisaris) telah melakukan kesalahan atau kelalaiannya dalam menjalankan tugas dan wewenang selama Pengelolaan Perseroan PT. Alam Galaxy (dalam pailit) sehingga harta Perseroan dalam keadaan insolvensi;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk menyerahkan Laporan Tahunan Periode Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31

Halaman 6 dari 14 hal. Put. Nomor 573 K/Pdt.Sus-Pailit/2024





Desember 2021 kepada Turut Tergugat dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah putusan perkara ini memperoleh kekuatan hukum tetap;

6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk menyerahkan dokumen perusahaan kepada Turut Tergugat dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah putusan perkara ini memperoleh kekuatan hukum tetap, berupa:
- (1) Daftar seluruh harta PT. Alam Galaxy (dalam pailit) baik harta tidak bergerak maupun bergerak baik berwujud (*tangible*) maupun tidak berwujud (*intangible*);
  - (2) Dokumen kepemilikan atas seluruh harta PT. Alam Galaxy (dalam pailit) baik harta tidak bergerak maupun bergerak baik berwujud (*tangible*) maupun tidak berwujud (*intangible*);
  - (3) Daftar rekening tabungan, daftar deposito, daftar rekening giro, daftar efek, daftar saham, sertifikat merek, sertifikat hak kekayaan intelektual, daftar reksadana, daftar asuransi, daftar obligasi, dan daftar-daftar lain yang berhubungan dengan lembaga keuangan dan perbankan, atas nama PT. Alam Galaxy (dalam pailit), beserta bukti-bukti dan/atau dokumen-dokumen yang melengkapinya;
  - (4) Dokumen-dokumen yang berhubungan dengan perjanjian-perjanjian baik notariil atau bawah tangan, kontrak-kontrak, dan akta-akta, atas nama PT. Alam Galaxy (dalam pailit), yaitu:
    - a. Seluruh perjanjian komersial, kredit, utang-piutang, jual beli, sewa-menyewa, *leasing*, dan perjanjian-perjanjian lainnya dengan pihak ketiga yang berhubungan dengan harta PT. Alam Galaxy (dalam pailit);
    - b. Seluruh kontrak-kontrak PT. Alam Galaxy (dalam pailit) dengan pihak ketiga yang berhubungan dengan harta PT. Alam Galaxy (dalam pailit);
    - c. Seluruh akta-akta PT. Alam Galaxy (dalam pailit) dengan pihak ketiga yang berhubungan dengan harta PT. Alam Galaxy (dalam pailit);
    - d. Daftar gaji Direksi dan Komisaris PT. Alam Galaxy (dalam pailit);
    - e. Daftar karyawan dan Daftar gaji Karyawan PT. Alam Galaxy

Halaman 7 dari 14 hal. Put. Nomor 573 K/Pdt.Sus-Pailit/2024



(dalam pailit);

- f. Daftar Penjualan harta PT. Alam Galaxy (dalam pailit) baik harta tidak bergerak maupun bergerak baik berwujud (*tangible*) maupun tidak berwujud (*intangible*);
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II serta Tergugat III untuk bertanggung jawab baik sendiri-sendiri ataupun secara tanggung renteng terhadap kerugian Perseroan;
8. Memerintahkan kepada Turut Tergugat untuk mengajukan permohonan pailit terhadap masing-masing harta kekayaan Tergugat I atau Tergugat II atau Tergugat III baik secara sendiri atau terpisah maupun secara bersama-sama;
9. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul karena gugatan ini secara tanggung renteng yaitu sebesar Rp2.299.000,00 (dua juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya tersebut diucapkan dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Para Tergugat serta Kuasa Turut Tergugat pada tanggal 27 November 2023, kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan masing-masing Surat Kuasa Khusus tanggal 30 November 2023, mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 5 Desember 2023, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi (Gugatan Lain-lain) Reg. Nomor 28/Akta Kas/G.Lain-lain/2023/PN. Niaga Sby Nomor 38/Pdt.Sus-G.Lain2/2023/PN.Niaga Sby *juncto* Nomor 54/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga Sby yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya, permohonan tersebut disertai dengan masing-masing memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 5 Desember 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama,





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu masing-masing permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 5 Desember 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

Mengadili:

- Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I semula Tergugat I, Pemohon Kasasi II semula Tergugat II, dan Pemohon Kasasi III semula Tergugat III dan Pemohon Kasasi IV semula Tergugat IV;
- Membatalkan Putusan Nomor 38/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2023/PN Niaga Sby *juncto* Nomor 54/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Sby, tanggal 27 November 2023 yang dimohonkan kasasi tersebut, dan;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi Kompetensi Absolut:

1. Menerima eksepsi kompetensi absolut Pemohon Kasasi I semula Tergugat I, Pemohon Kasasi II semula Tergugat II, dan Pemohon Kasasi III semula Tergugat III dan Pemohon Kasasi IV semula Tergugat IV;
2. Menyatakan eksepsi kompetensi absolut yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I semula Tergugat I, Pemohon Kasasi II semula Tergugat II, Pemohon Kasasi III semula Tergugat III dan Pemohon Kasasi IV semula Tergugat IV tepat dan berdasar hukum;
3. Menyatakan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya tidak berwenang mengadili perkara Gugatan Lain-lain Nomor 38/2023 karena merupakan kewenangan Pengadilan Negeri;

Dalam Eksepsi:

1. Mengabulkan eksepsi Pemohon Kasasi I semula Tergugat I, Pemohon Kasasi II semula Tergugat II, Pemohon Kasasi III semula Tergugat III dan Pemohon Kasasi IV semula Tergugat IV untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Lain-lain Nomor 38/2023 Termohon Kasasi semula Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

Halaman 9 dari 14 hal. Put. Nomor 573 K/Pdt.Sus-Pailit/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menolak Gugatan Lain-lain Nomor 38/2023 untuk seluruhnya;
2. Menerima Jawaban Pemohon Kasasi I semula Tergugat I, Pemohon Kasasi II semula Tergugat II, Pemohon Kasasi III semula Tergugat III dan Pemohon Kasasi IV semula Tergugat IV untuk seluruhnya;
3. Menghukum Termohon Kasasi semula Penggugat membayar seluruh biaya yang timbul dalam proses pemeriksaan perkara ini;

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi masing-masing pada tanggal 18 Desember 2023 yang pada pokoknya mohon kepada Mahkamah Agung agar menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi dapat dibenarkan karena Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya telah salah menerapkan hukum, dengan alasan sebagai berikut:

Bahwa gugatan Penggugat Hadi Sutiono terhadap Tergugat I Roy Revanus Anadarko, Tergugat II Soedarsono, Tergugat III Albert Budi Dharmawan dan Tergugat IV PT. Alam Galaxy (dalam pailit) dan Turut Tergugat Tim Kurator PT Alam Galaxy (dalam pailit), pada pokoknya mohon agar:

1. Tergugat I sebagai Direktur Utama, Tergugat II sebagai Direktur dan Tergugat III dinyatakan bersalah dan lalai dalam pengelolaan Perseroan PT. Alam Galaxy (dalam pailit) dalam bentuk tidak menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Periode Tahun 2022;
2. Menyatakan hukum Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan kesalahan atau kelalaian dalam tugas pengawasan pengelolaan Perseroan PT. Alam Galaxy (dalam pailit) dalam bentuk tidak menyampaikan Laporan Tahunan Periode Tahun 2022;
3. Menyatakan Tergugat I dan II sebagai Direksi dan Tergugat III sebagai



Komisaris telah melakukan kesalahan atau kelalaian dalam menjalankan tugas dan wewenang selama pengurusan Perseroan PT. Alam Galaxy (dalam pailit) sehingga harta perseroan dalam keadaan insolvensi;

4. Menghukum Tergugat I dan II untuk menyerahkan Laporan Tahunan Periode Tahun 2022 kepada Turut Tergugat dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk menyerahkan dokumen perusahaan kepada Turut Tergugat dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, berupa:
  - 1). Daftar seluruh harta PT Alam Galaxy (dalam pailit);
  - 2). Dokumen kepemilikan atas harta PT Alam Galaxy (dalam pailit);
  - 3). Dan seterusnya...

Bahwa dalam putusannya Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya pada pokoknya menyatakan bahwa :

1. Tergugat I dan II bersalah dan lalai dalam pengurusan Perseroan PT. Alam Galaxy (dalam pailit) yaitu tidak menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan Periode Tahun 2022.
2. Menyatakan Tergugat I sebagai Direktur Utama dan Tergugat II sebagai Direktur telah melakukan kesalahan atau kelalaian dalam tugas pengurusan Perseroan PT. Alam Galaxy (dalam pailit) dalam bentuk tidak menyampaikan Laporan Tahunan Periode Tahun Buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2021.
3. Dan seterusnya...
4. Memerintahkan kepada Turut Tergugat I untuk melakukan permohonan pernyataan pailit kepada Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III.

Bahwa dalam pertimbangan hukumnya, *Judex Facti* menyatakan bahwa perbuatan Tergugat I, II selaku Dewan Direksi dan Tergugat III selaku Komisaris telah melakukan kesalahan dengan tidak melaksanakan tugas pengurusan dan pengawasan atas PT. Alam Galaxy (dalam pailit) dalam bentuk tidak menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan Periode Tahun 2022;



Bahwa berdasarkan alasan tersebut, *Judex Facti* berpendapat bahwa gugatan lain-lain beralasan untuk dikabulkan;

Bahwa dalam Penjelasan Pasal 3 ayat (1) Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan "hal-hal lain" adalah antara lain: *actio pauliana*, perlawanan pihak ketiga terhadap penyitaan atau perkara di mana debitor, kreditor dan kurator atau pengurus menjadi salah satu pihak dalam perkara yang berkaitan dengan harta pailit, termasuk gugatan kurator terhadap direksi yang menyebabkan perseroan dinyatakan pailit karena kelalaiannya atau kesalahannya dan hukum acara yang berlaku adalah hukum acara yang sama dengan bagi perkara permohonan pernyataan pailit;

Bahwa gugatan Penggugat terhadap Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tersebut pada pokoknya mohon agar Para Tergugat tersebut dinyatakan bersalah dan lalai karena tidak menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan Periode Tahun 2022;

Bahwa menunjuk pada Penjelasan Pasal 3 ayat (1) Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, seharusnya gugatan seperti itu diajukan oleh Kurator, sedangkan Penggugat bukan Kurator atas harta pailit dari Tergugat IV PT. Alam Galaxy, tetapi Kreditor yang mempunyai piutang terhadap Tergugat IV;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: ROY REVANUS ANADARKO dan kawan-kawan dan membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 38/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2023/PN Niaga Sby *juncto* Nomor 54/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Sby, tanggal 27 November 2023 selanjutnya Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini dengan amar sebagaimana akan disebutkan di bawah ini;;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua



tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. ROY REVANUS ANADARKO, 2. SOEDARSONO, 3. ALBERT BUDI DHARMAWAN, 4. PT. ALAM GALAXY (DALAM PAILIT)**, tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 38/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2023/PN Niaga Sby *juncto* Nomor 54/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Sby, tanggal 27 November 2023;

**MENGADILI SENDIRI:**

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
- Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi yang ditetapkan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 16 Desember 2024 oleh Suharto, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., dan Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para

Halaman 13 dari 14 hal. Put. Nomor 573 K/Pdt.Sus-Pailit/2024



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim tersebut serta Afrizal, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Suharto, S.H., M.Hum.

ttd

Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd

Afrizal, S.H., M.H.

**Biaya-biaya:**

1. Meterai.....	Rp 10.000,00
2. Redaksi.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp4.980.000,00
Jumlah .....	Rp5.000.000,00

**Untuk Salinan**  
**Mahkamah Agung R.I**  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata Khusus

**H. AHMAD ARDIANDA PATRIA, S.H., M.Hum.**  
**NIP. 19621220 1986121 001**

Halaman 14 dari 14 hal. Put. Nomor 573 K/Pdt.Sus-Pailit/2024